

# Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara

Difa Halimah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 10 Juni 2023  
Revisi Akhir: 05 Juli 2023  
Diterbitkan Online: 11 Agustus 2023

### KATA KUNCI

Penegakan Hukum;  
Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

### KORESPONDENSI

Phone: -  
E-mail: [divahalimah@gmail.com](mailto:divahalimah@gmail.com)

### A B S T R A K

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, diperaian maupun udara. Salah satunya kekayaan sumber daya alam itu adalah satwanya. Satwa yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali, namun Indonesia tidak bisa menjaga satwa yang dimilikinya, yang menyebabkan satwa itu sendiri terancam punah. Salah satu, faktor utama yang mengancam punahnya satwa itu sendiri adalah perburuan untuk diperdagangkan. Pengaturan hukum tentang tindak perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 1999. Proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yaitu melalui aduan dan diselidiki langsung kelapangan. Adapun hambatan dan upaya penegakan hukum perdagangan satwa yang dilindungi adalah jaringan pemetaan harus lebih luas lagi, kurangnya kepedulian masyarakat mengenai perdagangan satwa, dan kurangnya pemahaman pihak pengadilan mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sehingga tidak membuat efek jera kepada pelaku. Peran Lembaga Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah sebagai tempat untuk menitipkan barang bukti yaitu satwa liar yang berhasil diamankan dari tangan pelaku. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Sumatera Utara hanya dilakukan oleh BKSDA Sumatera utara, Balai Gakkum dan pihak Kepolisian Sumatera Utara, dengan membawa para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ke dalam proses peradilan yang berlaku. Lembaga Konservasi seperti Balai Gakkum, BKSDA harus lebih bersosialisasi ke masyarakat agar perdagangan satwa yang dilindungi tidak terjadi lagi, dan agar satwa yang dilindungi di Indonesia harus tetap terjaga.

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, diperaian maupun udara. Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau bioti dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur – unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaan burung peringkat keempat dunia (1.539 jenis), serta memiliki keanekaan jenis reptil peringkat ketiga dunia (600 jenis).<sup>1</sup> Apalagi sebanyak 45% ikan hidup di perairan Indonesia. Persebaran fauna di kelompokan dalam tiga wilayah geografis yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur. Karena tingginya jenis flora dan fauna yang hilang maka Indonesia dikenal sebagai negara.

<sup>1</sup> Johan Iskandar, *keanekaan hayati jenis Binatang: Manfaat ekologi bagi manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2015, h.1

Pemilik daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Saat ini, jumlah satwa yang terancam punah 1.217 spesies, berdasarkan laporan IUCN (*Internasional Union for Conservation of Nature*) atau Lembaga internasional untuk konservasi alam. Jumlah itu setara dengan 2,94% dari total hewan terancam punah didunia yang sebanyak 41.338 spesies. Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkannya maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam. Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi di Indonesia setidaknya ada dua hal, salah satunya perdagangan satwa yang di lindungi.

Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi diketahui sebagai salah satu dari bentuk kejahatan transnasional terbesar didunia setelah perdagangan narkoba, senjata serta perdagangan manusia, serta melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan *well-funded*. Skala dari kejahatan tersebut meningkat 5-7% setiap tahunnya, sayangnya saat ini hukuman yang diterapkan masih belum sebanding dengan kerugian yang dibebankan kepada lingkungan (*low-risks, high-reward crime*).<sup>2</sup>

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Pedagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia, karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus di hadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Berbagai jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah kejahatan yang sudah terorganisir dengan rapi yang mempunyai jaringan yang luas dan bertenaga dan menggunakan modus kepemilikan yang kuat serta pemeliharaan juga penyelundupan hewan yang dilindungi terus berkembang, dalam beberapa kasus perdagangan satwa liar illegal dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.<sup>3</sup>

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal ini ditandai dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan satwa-satwa apa saja yang dilindungi dan satwa-satwa apa saja yang tidak boleh dipelihara ataupun ditangkap dan diperdagangkan secara sembarangan tanpa izin. Salah satunya di Daerah Sumatera Utara. Berikut beberapa kasus yang terjadi di Sumatera Utara: Dimana pada tanggal 16 Januari 2022 kejadian ini bermula dari adanya laporan masyarakat kepada petugas tentang seseorang yang memiliki beberapa satwa liar dilindungi di kediamannya di jln. Jamin Ginting Kompleks Griya Ladang Bambu No. C03, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti tim gabungan dengan menyambangi lokasi yang diinformasikan, dan benar menemukan beberapa jenis satwa liar dilindungi, seperti : 2 (dua) individu Emys (kura-kura kaki gajah) atau Baning Coklat (*Manouria emys*), 3 (tiga) individu Sanca Hijau (*Morelia viridis*) dan 1 (satu) individu Buaya Sinyulong (*Tomistoma schelegelli*). Pemilik "ARR" beserta dengan barang bukti satwa yang dilindungi tersebut kemudian diamankan oleh petugas. Dalam pengembangan kasus selanjutnya, ARR kemudian menginformasikan kepada petugas, bahwa sebelumnya "MA" pernah menitipkan satwa dilindungi jenis Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) sebanyak 20 (dua puluh individu) kepadanya. Namun MA kemudian mengambil kembali buaya tersebut pada hari itu juga, Setelah mendapat informasi, petugas segera menyambangi tempat kost MA di jln. Abadi Gg. Budi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. MA mengaku kepada petugas memiliki 20 individu Buaya muara, dan saat itu sedang dalam perjalanan menuju Bandar Lampung untuk diperdagangkan, dengan menggunakan bus angkutan antar provinsi Pelangi. Mengetahui bus sedang dalam perjalanan menuju Kota Kisaran, petugas kemudian berkoordinasi dengan Polsek Simpang Empat Polres Asahan untuk mencegat bus dan mengamankan satwa tersebut. Selanjutnya Buaya muara beserta dengan pemiliknya MA,

---

<sup>2</sup> Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun oleh Sri Indah Wijayanti | Okt 17, 2022 | Berita, Liputan Media diakses pada tgl 7 Mei 2023 pukul 21.00 WIB

<sup>3</sup> Tri saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau" (2016) III No. 2 Journal Fakultas Hukum Universitas Riau, < <https://www.neliti.com/id/publications/183416/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-ilegal-satwa> diakses pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 13.00 WIB

diamankan petugas ke Mapolda Sumatera Utara. Mengingat satwa-satwa yang dilindungi tersebut semuanya dalam keadaan hidup, Polda Sumut kemudian menitipkan seluruh satwa kepada petugas Balai Besar KSDA Sumatera Utara, sedangkan ARR dan MA menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas.<sup>4</sup>

Sementara pada bulan September 2022 terbit Rencana Perangin-angin, mantan Bupati Langkat sudah jadi tersangka kasus kepemilikan satwa-satwa langka dilindungi sejak Juni lalu. Berkas kasus sudah Balai Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, limpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera September lalu.

Lima anak muda dari jaringan perdagangan satwa liar dilindungi ditangkap petugas kala mereka berupa untuk menjual bayi orangutan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 28 April lalu. Kelimanya adalah, Tomas (18), Arya (20), Haidar (18), Raihan (17) dan Adelina (20). Petugas juga mengamankan satu mobil dan lima handphone sebagai barang bukti. Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut mengatakan, kasus terungkap bermula dari informasi masyarakat bahwa akan ada penjualan orangutan. Mereka pun langsung membentuk tim dan menelusuri jejak para pelaku termasuk lewat *Facebook*. Petugas yang menyamar mencoba memancing pelaku keluar membawa satwa yang dihargai Rp23 juta. Setelah harga disepakati, pelaku membawa bayi orangutan ke tempat yang sudah ditentukan. Ketika bayi orangutan ditunjukkan kepada petugas, mereka langsung ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut. "Kelimanya warga Kota Binjai. Kita amankan dengan barang bukti satu orangutan. Akan usut ini sampai tuntas dan mencoba mendalami informasi lain," kata Hadi. Orangutan kemudian dibawa ke pusat karantina dan rehabilitasi orangutan di Desa Batubelin, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Di sana, ia mendapat perawatan khusus dari tim dokter hewan. mengatakan, mereka sudah melimpahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejati Sumut)<sup>5</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Hukum Perdagangan Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi*

Dalam Pasal 2 Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Dalam Pasal 3 Tujuan dari Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Dalam Pasal 20 Undang undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengenai Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis: a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam : a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dengan tegas didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut menjelaskan mengenai pelanggaran kejahatan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Menurut *Satochid* perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-

---

<sup>4</sup> <http://ksdae.menlhk.go.id/info/10492/polda-sumut-dan-bbksda-sumut-gagalkan-perdagangan-satwa-liar-dilindungi.html> diakses pada tgl 4 februari 2023 pukul 13.00 WIB

<sup>5</sup> <https://www.mongabay.co.id/2022/10/04/kasus-pelihara-satwa-dilindungi-mantan-bupati-langkat-sudah-masuk-kejaksaan/> diakses pada 20 Februari 2023 pukul 17.00 WIB

undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih dimiliki untuk dipelihara, diperdagangkan bahkan dikonsumsi sendiri oleh masyarakat secara bebas di Indonesia. Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui hewan apa saja yang sudah dalam kategori hewan yang dilindungi sehingga terkadang banyak dari masyarakat yang tidak sengaja, menangkap, memelihara, mengkonsumsi satwa-satwa dilindungi

Tindak pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatan itu sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

Suatu tindakan dikatakan termasuk dalam kategori perdagangan ilegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya digunakan istilah memperniagakan yang apabila dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan yang jika diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu. Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (2)

Setiap orang dilarang untuk :

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu:

1. Terhadap pelaku tindak pidana kejahatan satwa
  - (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran satwa
 

Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Perdagangan satwa yang dilindungi juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus pemilikan, pemeliharaan, penyelundupan hewan yang dilindungi terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.

Perdagangan satwa yang dilindungi terdapat juga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 18 ayat (1) Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi. (2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari: a. hasil penangkaran; b. pengambilan atau penangkapan dari alam.

Pasal 19 ayat (1) Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.

Pada pasal 19 ayat (1) dengan Badan Usaha dalam Peraturan pemerintah ini termasuk juga Koperasi. Pasal 19 ayat (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru.

Pada Pasal 19 ayat (2) dengan perdagangan dalam skala terbatas, maksudnya adalah kegiatan mengumpulkan dan menjual hasil perburuan tradisional dengan menggunakan alat-alat tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Pasal 20 ayat (1) Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib: a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis; b. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa. c. menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa. (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 22 ayat (1) Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan : a.dalam negeri; b.ekspor, re-ekspor, atau impor. (2) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pada Pasal 18 ayat (1) Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan maksudnya adalah jenis yang tidak dilindungi seperti kucing, anjing, kelinci, ayam, sapi, pada intinya satwa yang dilindungi itu tidak dapat diperdagangkan begitu saja. Pada Pasal 19 ayat (1) Perdagangan tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari Mentri yang bertanggung jawab dalam kehutanan.

Peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya. Bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tumbuhan, hewan termasuk ekosistemnya dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.

Kesimpulan dari ketentuan-ketentuan diatas bahwa menangkap, memperdagangkan, satwa yang dilindungi merupakan suatu kejahatan, yakni dinamakan tindak pidana konservasi. Di samping itu, adapun masyarakat atau oknum yang sudah turun temurun melakukan tindak pidana tersebut tetap dikategorikan kejahatan. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali.

### ***Penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Sumatera Utara pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera***

Penegakan Hukum Pidana Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>6</sup>

Pelaku Tindak Pidana Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h.109.

suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>7</sup>

Teori Penegakan Hukum Pidana Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan. Penegakan Hukum Pidana dapat diartikan sebagai berikut:

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang - undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum. keadilan. dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketenteraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>8</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, yaitu dari aduan dan diselidiki langsung kelapangan, tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian ataupun PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Setelah sipenyidik menemukan tersangka, maka penyidik membuat berita acara pemeriksaan dan jika sudah lengkap sampai P-21 maka BAP tersebut di limpahkan ke kejaksanaan.

Setelah berkas masuk ke kejaksanaan maka dimulailah tahap berikutnya yaitu penutupan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan serta tuntutan yang akan di gunakan dalam persidangan. Setelah pembacaan dakwaan proses pengadilan berlanjut sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam KUHAP, sampai proses terakhir yaitu pembacaan putusan. Hakim menentukan dan memutuskan berapa lama terdakwa akan dihukum.

Selanjutnya setelah adanya putusan yang *in kracht*, maka jaksa kembali mempunyai tugas untuk mengeksekusi barang buktinya yang mana barang bukti tersebut adalah satwa liar yang dilindungi, kejaksanaan memberi keputusan apakah barang bukti tersebut akan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga konservasi, karantina atau ke BKSDA.<sup>9</sup>

Pada intinya proses penegakan hukum di Balai Pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah sumatera itu ada dua hal, melalui aduan dan diselidiki langsung ke TKP (Tempat kejadian perkara), jika pihak Balai Gakkum menemukan satwa yang dilindungi itu diperdagangkan atau ada unsur tindak pidananya langsung di proses, kemudian dipanggil saksi, dan pihak BKSDA membahas bahwasanya termasuk tidak kasusnya kedalam tindak pidana, kemudian Pihak Balai Gakkum mengumpulkan bukti sampai P-21, lalu berkas tersebut dikirim ke pihak Kejaksanaan.

Peran Lembaga Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah sebagai tempat untuk menitipkan barang bukti yaitu satwa liar yang berhasil diamankan dari tangan pelaku. Lembaga Konservasi bertugas untuk merawat satwa agar nantinya jika sudah ada putusan *in kracht* dalam proses penegakan hukum, satwa liar yang dilindungi tersebut dapat dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya.

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana. yaitu:

1. Tahap Formulasi Tahapan formulasi merupakan tahapan penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang - undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, h.37

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, h.109

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kusuma BR Simanjuntak,S.H

2. Tahap Aplikasi Tahap aplikasi merupakan tahapan penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.
3. Tahap Eksekusi Tahap eksekusi merupakan tahapan penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat - aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undangundang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

Adapun data yang diperoleh dari kantor Balai Pengamanan dan Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah sumatera mengenai kasus-kasus dari tahun 2020 sampai 2023 yang menyangkut perdagangan dan penangkaran pemeliharaan tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Tabel 1. Kasus yang Menyangkut Perdagangan dan Penangkaran Pemeliharaan Tanpa Izin Tahun 2020 - 2023

| No | Tahun | Jenis Satwa                                                             | Lokasi Kabupaten/Kota | Pasal yang dilanggar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modus       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2020  | Kancil 2 ekor<br>Sisik Trenggiling 44 Pcs                               | Langkat Medan         | Pasal 21 Ayat 2 Huruf a jo Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE Jo. Permenhut LHK Nomor P. 106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan kedua Atas PermenLHK Nomor P. 20 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi                                                                                                                                     | Perdagangan |
|    |       | Orangutan 2ekor                                                         | Langkat               | Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE Jo. Permenhut LHK Nomor P. 106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan kedua Atas PermenLHK Nomor P. 20 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi                                                                                                                            | Perdagangan |
| 2  | 2021  | Kura-kura Baning Coklat sebanyak 1 ekor<br>Kucing Kuwuk sebanyak 5 ekor | Medan                 | Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE Jo. Peraturan Pemerintah RI no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Jo. Permenhut LHK Nomor P. 106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan kedua Atas PermenLHK Nomor P. 20 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi                                    | Perdagangan |
|    |       | Sisik Trenggiling sebanyak 4 karung                                     | Deli Serdang          | pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : | Perdagangan |

|   |      |                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |      |                                                                                             |              | P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|   |      | Paruh Rangkong sebanyak 1 buah                                                              | Medan        | pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP. | Perdagangan             |
| 3 | 2022 | Sisik Trenggiling sebanyak 2,1 Kg Paruh Rangkong sebanyak 1 buah                            | Deli Serdang | Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perdagangan             |
|   |      | Sisik Trenggiling sebanyak 19 Kg Lidah Trenggiling sebanyak 8 potong                        | Kota Medan   | Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP        | Perdagangan             |
|   |      | Orangutan Sumatera sebanyak 1 ekor Elang Brontok sebanyak 1 ekor Burung Beo sebanyak 2 ekor | Langkat      | Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 /MENLHK/SETJEN /KUM.1/6/2018                                                                                     | Memiliki dan memelihara |

|   |      |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|---|------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |      | Monyet Hitam Sulawesi sebanyak 1 ekor |         | Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 4 | 2023 | Beruang sebanyak 1 ekor               | Langkat | Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE Jo. Peraturan Pemerintah RI no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Jo. Permenhut LHK Nomor P. 106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan kedua Atas PermenLHK Nomor P. 20 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi | Pasang Jerat |

Dari Tabel data yang diperoleh di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera dapat kita lihat bersama bahwa Perdagangan satwa yang dilindungi di setiap tahunnya terus terjadi.

Tahun 2020 Kasus Perdagangan Kancil 2 ekor dan Orangutan 2 ekor kejadian di kabupaten Langkat, dan sisik Tringgiling 44 pcs kejadian di Medan, dari kasus ini ada beberapa peraturan yang dilanggar yaitu Pasal 21 Ayat (2) Huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE Jo. Permenhut LHK Nomor P. 106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan kedua Atas PermenLHK Nomor P. 20 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi.

Tahun 2021 Kasus Perdagangan Kura-kura Baning Coklat sebanyak 1 ekor dan Kucing Kuwuk sebanyak 5 ekor kejadian di Medan, dan Sisik Trenggiling sebanyak 4 karung di Deli serdang, Paruh Rangkong sebanyak 1 buah kejadian di Medan, dari kasus ini ada beberapa peraturan yang dilanggar yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE Jo. Peraturan Pemerintah RI no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Jo. Permenhut LHK Nomor P. 106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan kedua Atas PermenLHK Nomor P. 20 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dan pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Tahun 2022 Kasus Perdagangan Sisik Trenggiling sebanyak 2,1 Kg Paruh Rangkong sebanyak 1 buah kejadian di Deli Serdang, Sisik Trenggiling sebanyak 19 Kg Lidah Trenggiling sebanyak 8 potong di Medan, dari kasus ini ada beberapa peraturan yang dilanggar yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Tahun 2022 Kasus memiliki dan memelihara tanpa izin resmi yaitu Orangutan Sumatera sebanyak 1 ekor Elang Brontok sebanyak 1 ekor, Burung Beo sebanyak 2 ekor, Monyet Hitam Sulawesi sebanyak 1 ekor kejadian di Kabupaten Langkat, Peraturan yang dilanggar yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 /MENLHK/SETJEN /KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Tahun 2023 Kasus pasang Jerat, yang berarti menganiaya satwa, satwa tersebut berupa Beruang sebanyak 1 ekor di kabupaten Langkat, dari kasus ini dapat dilihat peraturan yang dilanggar yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE Jo. Peraturan Pemerintah RI no 7 tahun 1999 tentang

pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Jo Permenhut LHK Nomor P. 106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan kedua Atas PermenLHK Nomor P. 20 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi.

Pada dasarnya dari semua modus kejahatan yang diperoleh tahun 2020 sampai 2023 tidak ada yang membedakan penegakan hukumnya, pasal yang dilanggar sama, tetapi modus kejahatannya saja yang berbeda, yaitu memiliki, memelihara satwa yang dilindungi secara illegal, dan memasang jerat kepada satwa yang dilindungi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan perundang undangan terkait dengan penegakan hukum tindak kejahatan terhadap satwa, yang dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tertuang dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan ancaman mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dimulai dari aduan dan diselidiki langsung kelapangan, tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian ataupun PPNS untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Setelah penyidik menemukan tersangka, maka penyidik membuat berita acara pemeriksaan dan jika sudah lengkap maka BAP tersebut di limpahkan ke kejaksaan. Setelah berkas masuk ke kejaksaan maka dimulailah tahap berikutnya yaitu penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan serta tuntutan yang akan di gunakan dalam persidangan. Setelah pembacaan dakwaan proses pengadilan berlanjut sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam KUHAP, sampai proses terakhir yaitu pembacaan putusan. Hakim menentukan dan memutuskan berapa lama terdakwa akan dihukum.

Setelah adanya putusan yang *in kracht*, maka jaksa kembali mempunyai tugas untuk mengeksekusi barang buktinya yang mana barang bukti tersebut adalah satwa liar yang dilindungi, kejaksaan memberi keputusan apakah barang bukti tersebut akan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga konservasi seperti Balai Gakkum, atau ke BKSDA.

Saran perlu revisi terhadap ketentuan pidana undang undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem dalam hal penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi agar lebih menimbulkan efek jera bagi para pelaku tersebut. Penggunaan undang-undang lain dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi perlu dilakukan melihat perkembangan saat ini, seperti misalnya cara jual beli yang dilakukan oleh penjual melalui media sosial. Kegiatan tersebut juga dapat dikenakan dengan undang-undang tentang informasi dan Undang undang IT dalam menyalahgunakan sosial media.

Penegakan hukum pidana harus lebih di optimalkan dalam pratiknya ketika telat terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dalam hal melakukan pencegahan dan pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi, serta pengetahuan terkait jenis satwa liar yang dilindungi dan peran satwa tersebut bagi ekosistem harus ditingkatkan lagi karena hal tersebut akan lebih membantu para penegak hukum untuk lebih berpikir rasional mengenai dampak yang timbul apabila tindak pidana perdagangan sarwa liar yang dilindungi terus dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut.

Kordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus lebih ditingkatkan seperti antara penyidik Polri atau Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak pidana perdangan satwa liar yang dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Chairul Saleh, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam* Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2017

Hadi S.Ali Kodra, *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Penerbit IPB Press, Bogor 2010

- Johar Iskandar, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang, Mamfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan Kehidupan Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, P.AF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987.
- Muchsin. *Perlindungan dan kepolisian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas, Surakarta, 2003
- Philippus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Penanggunganjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2002
- Setiono, Disertasi : Rule of Law, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, Rajawali pers, Jakarta, 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN?KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi

### **Jurnal dan Majalah**

- Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
- Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
- Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau” (2016) III No. 2 Journal Fakultas Hukum Universitas Riau

### **Internet**

- <http://ksdae.menlhk.go.id/info/10492/polda-sumut-dan-bbksda-sumut-gagalkan-perdagangan-satwa-liar-dilindungi.html> di akses pada tgl 4 februari 2023 pukul 13.00 WIB
- Cahyadi, *Definisi Satwa Liar*, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/12/04/definisisatwaliar.html>, diakses pada 18 februari 2023 pukul 10.00 WIB
- <https://www.mongabay.co.id/2022/05/16/bayi-orangutan-sumatera-ini-lepas-dari-jerat-perdagangan/> diakses pada 20 februari 2023 pukul 17.00 WIB
- <https://www.mongabay.co.id/2022/10/04/kasus-pelihara-satwa-dilindungi-mantan-bupati-langkat-sudah-masuk-kejaksaan/> diakses pada 20 Februari 2023 pukul 17.00 WIB
- <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Pelestarian-Satwa-Langka-utk-Menjaga-Keseimbangan-Ekosistem.pdf> diakses pada 26 Februari 2023 pada pukul 20.00 WIB
- <https://media.neliti.com/media/publications/183416-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelak.pdf> (neliti.com) diakses pada 05 Mei 20223 Pukul 13.00 WIB